



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1231 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUNINGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan Ketua dan pembagian Divisi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuningan berdasarkan Rapat Pleno PPK Kuningan yang dituangkan dalam Berita Acara PPK Kuningan Nomor : 08/PL.01-BA/3208.09/2023;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Kuningan perlu dilakukan Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kuningan

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kuningan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuningan Nomor : 08/PL.01-BA/3208.09/2023 tentang Hasil Pemilihan Ketua dan Perubahan Susunan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Kuningan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 pada bagian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuningan.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. **Ade Suprijatna** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuningan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Ketua PPK sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
 - c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI